



PUTUSAN

Nomor 116/PID/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRA RIAN TO TAN Alias HONG CONG**
Tempat lahir : Mataram
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 11 Juli 1957
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan TGH Faisal Lingkungan Agung Apitaik
Rt.002 ,Rw.285 Kelurahan Mandalika
Kecamatan Sandubaya Kota Mataram
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi penasihat hukum I Gede Karya SE., S.H., M.H dan kawan kawan, Advokat - Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor I Gede Karya SE., S.H., M.H & Partners berkedudukan di Jalan Transmigrasi No. 18 Majeluk Mataram Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 878. GK-Ptnr.18.Mjlk.Mtr.VII.2021 tanggal 5 Juli 2021;

- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 431/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 13 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Hendra Rianto Tan Alias Hong Chong pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, , atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Jalan Kenari Blok L BTN Sweta Indah, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Mataram, “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa Hendra Rianto Tan Alias Hong Chong mengajak saksi Sahdan dan saksi Muksin untuk membersihkan rumput di tanah kosong milik terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah sabit dan 1 (satu) buah palu hammer, namun sesampainya di tanah kosong tersebut terdakwa menyuruh saksi Sahdan untuk merusak tembok dengan mengatakan “rusak sudah tembok itu karena tembok itu milik saya” sehingga saksi Sahdan mau merusak tembok tersebut tetapi pada saat saksi Sahdan memukul tembok, terdengar dari balik tembok ada orang mengatakan “siapa itu” dan dijawab oleh terdakwa “saya yang punya tembok ini” lalu saksi Sahdan berhenti memukul tembok, selanjutnya terdakwa yang memukul tembok dengan menggunakan palu besar hingga tembok tersebut jebol (rusak) pada pos ronda BTN Sweta;
- Bahwa saksi Muhdin yang merupakan warga BTN yang melihat perbuatan terdakwa menjebol (merusak) tembok lalu menghubungi saksi Lalu Fauzi Hidayat, ST., yang merupakan ketua RT dan saksi I Putu Wirawan untuk datang ke balai pertemuan agar melihat kerusakan tembok tersebut dan akibat pengerusakan tersebut warga BTN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Rianto Tan Alias Hong Chong bersalah melakukan tindak pidana *Pengerusakan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA Rianto Tan Alias Hong Chong berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah pecahan batu bata bangunan tembok;
- 1 (satu) buah palu hammer, gagang kayu, dengan panjang 85 cm (delapan puluh lima centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) keeping CD-R yang berisi rekaman video;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ongkos tukang;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian material;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bahan material;

Dikembalikan kepada Warga Rt, 10 BTN Sweta Indah melalui saksi muhdin;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 13 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Rianto Tan Alias Hong Chong tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merusak barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah pecahan batu bata bangunan tembok;
 - 1 (satu) buah palu hammer, gagang kayu, dengan panjang 85 cm (delapan puluh lima centimeter);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) keeping CD-R yang berisi rekaman video;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ongkos tukang;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian material;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bahan material ;

Dikembalikan kepada Warga Rt.10 BTN Sweta Indah melalui Saksi Muhdin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 13 September 2021 sebagaimana

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 116/ PID/ 2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 431/Akta.Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 14 September 2021 dan permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara yang seksama pada tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding terhadap perkara pidana Pengadilan Negeri Mataram Nomor 431/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 13 September 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 431/Akta.Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 17 September 2021 dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan cara yang seksama pada tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara yang seksama pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Oktober 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (inzage) masing-masing tertanggal 16 September 2021 dan 17 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 27 September 2021 pada pokoknya adalah:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 116/ PID/ 2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa satu dengan yang lainnya, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledooi);

- Dengan tidak dipenuhinya hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pembanding berpendapat bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRA Rianto TAN Alias HONG CHONG menurut hukum pembuktian yang sah, tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan HENDRA Rianto TAN Alias HONG CHONG sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya, mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang terhormat membebaskan Terdakwa HENDRA Rianto TAN Alias HONG CHONG dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 431/Pid.B/2021/PN.MTR. tanggal 13 September 2021, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (van rechtswege nietig) Vide : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : "Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusan nya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (vernietigbaar);
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 406 Ayat (1) KUHP (Dakwaan Tunggal) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, oleh karena tembok yang Terdakwa jebol adalah tembok yang berada diatas tanah Terdakwa dimana pada saat jual beli tembok tersebut sudah ada serta tidak tahu siapa yang membangun saat itu akan tetapi tembok tersebut masuk ke batas tanah sebelah selatan milik Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli, hal ini didukung dan dibenarkan oleh bagian pengukuran BPN Kota

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 116/ PID/ 2021/PT MTR



Mataram HENDRIYA ARIKUSUMA yang langsung mengukur ulang tanah milik Terdakwa yang secara langsung mengatakan baik di persidangan maupun dilokasi dan di Berita Acara Risalah Penyelesaian Rekonstruksi Batas bahwa tembok lama sebelah selatan berdiri diatas tanah Terdakwa (vide : Bukti T-11 Berita Acara Risalah Penyelesaian Rekonstruksi Batas), sehingga itu merupakan menjebol tembok milik sendiri yang diperkuat dengan bunyi pada AKTA PERIKATAN JUAL BELI bahwa : Jual beli ini meliputi pula : *"Segala sesuatu yang sudah ada tumbuh berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut yang menurut sifat guna peruntukannya dan menurut penetapan undang-undangan dianggap sebagai benda tetap, selanjutnya semua yang diuraikan diatas dalam akta ini disebut Obyek Jual Beli"*. dan bukan merupakan tindakan pidana, sehingga unsur melawan hukum tidak terbukti Vide : Jurisprudensi Pidana Putusan Mahkamah Agung R.I No. 592 K / PID / 1984 Tahun 1984, menyatakan :**"TERDAKWA DIBEBASKAN DARI DAKWAAN KARENA UNSUR MELAWAN HUKUM TIDAK TERBUKTI"**;

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 23 paragraf ke 5 putusan yang menyebutkan, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal adalah **PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 406 Ayat (1) KUHP**, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Unsur "Barang siapa";

Bahwa Barang Siapa dimaksud adalah bersifat umum ketika seseorang atau mengatasnamakan organisasi atas perbuatan yang didakwakan, namun atas diri Terdakwa HENDRA Rianto TAN ALIAS HONG CHONG memang tidak ditemukan *error in persona*. Oleh karena Unsur barang siapa hanya merupakan *element delict* dan bukanlah delik inti. Menurut hemat kami Unsur Barang Siapa harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana lainnya atau tidak. Kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsure barang



siapa kemungkinan besar dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti, maka sepatutnyalah pembahasan tentang unsur lain di bahas terlebih dahulu barulah masuk katagori unsur barang siapa; Disisi lain bahwa benar terdakwa memiliki tanah beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya termasuk tembok dan tanaman dengan jalan jual beli seluas 1.614 m2, yang telah bersertifikat sebagaimana SHM No.668 Mandalika terletak di Jalan Komplek BTN sekarang JALAN KENARI RAYA Lingkungan Gerung Apit Aik, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Vide : Bukti Terdakwa T-1,T-2,T-3,T-4 dan T-5) Yang dibenarkan oleh saksi a charge BPN HENDRIYA ARI KUSUMA dan saksi MUHDIN karena Terdakwa telah memberikan copy sertifikat saat diajukan pengukuran ulang, sehingga Barang Siapa dimaksud adalah belum jelas, sedang Terdakwa HENDRA Rianto Tan Alias Hong Chong adalah sebagai pemilik atas tembok yang di jebol karena berdiri diatas tanah miliknya sehingga tembok tersebut dianggap tembok miliknya, oleh sebab itu Terdakwa HENDRA Rianto Tan Alias Hong Chong menjebol tembok miliknya untuk dijadikan akses jalan keluar masuk, dan bukan orang dimaksud yang melakukan tindak pidana;

B. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang":

Bahwa Terdakwa berhak menjebol tembok untuk akses jalan masuk membawa material yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 bertempat di dalam pekarangan Terdakwa di Jalan Kenari Raya BTN Sweta Indah, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram untuk mendirikan bangunan karena tembok tersebut milik sendiri yang ada dan berdiri diatas tanah hak milik Terdakwa hal ini Terdakwa ketahui dalam Akta Jual Beli dimana di Akta Jual Beli tersebut disebutkan, bahwa:

Jual beli ini meliputi pula : "Segala sesuatu yang sudah ada tumbuh berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut yang menurut sifat guna peruntukannya dan menurut penetapan undang-



undangan dianggap sebagai benda tetap, selanjutnya semua yang diuraikan diatas dalam akta ini disebut Obyek Jual Beli”;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan serta bukti-bukti yang telah diuraikan diatas yang diajukan oleh Terdakwa serta hasil Pemeriksaan Setempat di Lokasi dugaan terjadinya tindak pidana telah menunjukkan bahwa tembok yang terdakwa jebol adalah tembok yang masuk kedalam obyek jual beli yang berdiri diatas tanah milik Terdakwa sebelah selatan;

Bahwa oleh karena tembok tersebut juga merupakan Obyek Jual Beli, maka TERDAKWA BERHAK MEMANFAATKANNYA TERMASUK MENJEBOL SERTA MEMPERBAIKINYA, OLEH SEBAB ITU, PERBUATAN TERDAKWA BUKANLAH MERUPAKAN PERBUATAN SENGAJA/DILARANG ATAU MELAWAN HAK, KARENANYA TERDAKWA HENDRA Rianto TAN ALIAS HONG CHONG HARUS DIBEBASKAN DARI JERATAN HUKUM DAN ATAU DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM;

- C. Unsur “Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Bahwa dalam benak Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk menghancurkan atau merusakkan benda milik orang lain, dimana yang Terdakwa lakukan adalah tembok milik sendiri karena “meyakini” itu adalah hak milik Terdakwa berdasarkan dengan Akta Jual Beli, Sertifikat, Membayar Pajak dan Izin Mendirikan Bangunan, maka sudah sepantasnya Terdakwa berhak memanfaatkan tanah pekarangan tersebut, baik memperbaiki, membongkar, merusakkan dan lain sebagainya karena dirasa untuk dibenahi dan mendirikan bangunan, dimana khususnya awal adalah pembuatan pintu masuk untuk akses keluar masuk serta membawa material bangunan dengan jalan menjebol tembok ukuran 1 X 2 Meter, karenanya tindakan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan diatas terlebih pembuktian dipersidangan tentang alat bukti surat yang Terdakwa ajukan telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah pekarangan serta “Segala



sesuatu yang sudah ada tumbuh berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut yang menurut sifat guna peruntukkannya dan menurut penetapan undang-undangan dianggap sebagai benda tetap” penjelasan ini termuat dalam akta jual beli dan sambungan penjelasan adalah : “selanjutnya semua yang diuraikan diatas dalam akta ini disebut Obyek Jual Beli”.

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sehingga harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, hal demikian adalah **PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;**

- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa HENDRA Rianto TAN ALIAS HONG CHONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sekalipun Terdakwa yang memiliki tembok yang di jebol tersebut;
- Putusan perkara *a quo* sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena tembok yang Terdakwa jebol adalah tembok yang masuk dalam jual beli yang berdiri diatas tanah terdakwa sehingga bukan merupakan tindak pidana, namun ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dalam memori bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2021 pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 431/PID.B/2021/PN.MTR tanggal 13 September 2021 telah sesuai dengan dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
2. Bahwa alasan-alasan Terdakwa/ Penasehat Hukum terdakwa dalam memori banding hanyalah merupakan upaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa HENDRA Rianto TAN ALIAS HONG CHONG;
3. Bahwa kami sangat menghargai keinginan dan upaya dari sdr. Terdakwa / penasehat hukum terdakwa untuk lolos dan lepas dari



segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mengajukan dasar dan alasan Permohonan banding yang dituangkan dalam memori banding tertanggal 27 September 2021 terkesan terlalu dipaksakan;

4. Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa / Penasehat hukum terdakwa telah menguraikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memeriksa Perkara Pidana No. 431/PID.B/2021/PN.MTR tanggal 13 September 2021 tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap (Volledig) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan; Bahwa dengan alasan Terdakwa/Penasehat hukum tersebut nampak bahwa Terdakwa/Penasehat hukum berusaha untuk mengaburkan fakta hukum dipersidangan dan sangat tidak beralasan, karena dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti adanya persesuaian (dimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tidak kami ulas kembali dalam kontra memori banding ini) sehingga hal tersebut cukup alat bukti;
5. Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa telah menguraikan, bahwa tembok yang terdakwa cebol adalah tembok yang berada diatas tanah Terdakwa dimana pada saat jual beli tembok tersebut sudah ada serta tidak tahu siapa yang membangun saat itu akan tetapi tembok tersebut masuk ke batas tanah sebelah selatan milik terdakwa sebagaimana tertuang dalam akta jual beli, hal ini didukung dan dibenarkan oleh bagian pengukuran BPN Kota Mataram Hendriya Ari Kusuma yang langsung mengukur ulang tanah milik Terdakwa yang secara langsung mengatakan baik dipersidangan maupun di lokasi dan berita acara risalah penyelesaian rekonstruksi batas bahwa tembok lama sebelah selatan berdiri diatas tanah terdakwa sehingga merupakan menjebol tembok milik sendiri; Bahwa pernyataan dari Terdakwa /Penasehat Hukum terdakwa tersebut adalah pernyataan yang terkesan sangat mengada-ada, karena fakta persidangan maupun fakta pada saat dilakukan rekonstruksi telah tergambar bahwa tembok yang dirusak oleh



terdakwa merupakan tembok milik terdakwa merupakan hal yang keliru mengingatkan bahwa tembok yang dirusak oleh terdakwa yang berdiri di batas tanah terdakwa yang berbatasan dengan BTN tersebut di buat oleh pengembang dengan tujuan demi keamanan warga BTN dan sebelum terdakwa dilaporkan pada perkara ini, terdakwa pernah juga merusak tembok tersebut, jadi atas inisiatif warga BTN demi keamanan warga sehingga warga BTN membuat tembok baru dengan biaya swadaya dari warga di depan tembok lama dengan tujuan agar keamanan warga BTN tetap terjaga dan perlu diingatkan kembali bahwa terdakwa tidak pernah membangun tembok tersebut sehingga warga BTN merasa sangat keberatan dengan perbuatan terdakwa dan terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari warga untuk merusak tembok tersebut dan pada saat dilakukan peninjauan lokasi yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 dan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sudah terlihat sangat jelas bagaiman-bagian tembok yang dibobol atau dirusak oleh terdakwa dan tembok yang dirusak tersebut tidak sepenuhnya dibangun oleh pengembang namun ada bagian tembok yang dirusak oleh sepenuhnya dibangun oleh warga BTN;

6. Bahwa Kami yakin dan percaya Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk menangani perkara ini dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kami mempunyai suatu keyakinan bahwa Putusannya Judex Factie merupakan suatu putusan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga sdr. Terdakwa / Penasehat hukum terdakwa tidak lagi ada kegundahan, keraguan serta rasa tidak percaya terhadap Majelis Hakim dalam perkara ini;
7. Bahwa kami menolak semua dalil yang dikemukakan oleh terdakwa dalam Memori bandingnya kecuali yang secara tegas kami akui;
8. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding menyatakan agar terdakwa dihukum dengan pidana yang seadil-adilnya dan pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan Jaksa Penuntut Umum memohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak memori banding terdakwa HENDRA Rianto TAN ALIAS HONG CHONG;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 431/PID.B/2021/PN.MTR tanggal 13 September 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 431/Pid. B/2021/PN Mtr tanggal 13 September 2021, memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding karena putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak tepat dengan alasan tembok yang dijebol adalah milik Terdakwa dan berada di tanah milik Terdakwa dengan demikian Terdakwa harusnya diputus bebas;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena itu dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak semula sudah tahu tanah yang dibelinya pada sekitar Tahun 2013 sudah ada temboknya;
- Bahwa menurut saksi Muhdin, Arisah dan Rumisah tembok yang dijebol Terdakwa semula dibangun oleh Developer BTN sebagai wilayah pembatas BTN dan oleh masyarakat kemudian ditinggikan untuk alasan keamanan warga BTN;
- Bahwa karena tembok yang dijebol Terdakwa adalah fasilitas umum untuk keamanan warga bukan dibuat oleh Terdakwa maka alasan Terdakwa tembok tersebut miliknya berdasarkan akta jual beli tanah kemudian dijebol untuk kepentingan pribadi Terdakwa bukan merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengesampingkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 116/ PID/ 2021/PT MTR



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata putusan dari Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya unsur tindak pidana sudah benar maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 431/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 13 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut namun demikian karena Terdakwa belum pernah dihukum dan sudah berusia lanjut maka mengenai pembedaannya perlu diperbaiki menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 431/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 13 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hendra Rianto Tan Alias Hong Chong tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merusak barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim terpidana sebelum habis masa percobaan selama **6 (enam) bulan** telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah pecahan batu bata bangunan tembok;
 - 1 (satu) buah palu hammer, gagang kayu, dengan panjang 85 cm (delapan puluh lima centimeter);
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) keeping CD-R yang berisi rekaman video;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ongkos tukang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian material;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bahan material ;

Dikembalikan kepada Warga Rt.10 BTN Sweta Indah melalui Saksi Muhdin;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Kamis, Tanggal 28 OKTOBER 2021** oleh **DJOKO SOETATMO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **I GEDE MAYUN, S.H., M., H.** dan **SAPAWI, S.H., M. H.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 116/PID/2021/PT MTR tanggal 30 September 2021 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **SELASA, Tanggal 2 NOPEMBER 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **LALU IHSAN, S.H., M. H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

I GEDE MAYUN, S.H., M., H.

DJOKO SOETATMO, SH.

ttd.

SAPAWI, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

ttd.

LALU IHSAN, S.H., M. H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 116/ PID/ 2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, 2 Nopember 2021

Untuk salinan resmi

Panitera

Abner Sirait,S.H.,M.H

Nip.19651010 1993 03 1 008

Halaman 15 dari 14 hal. Putusan Nomor 116/ PID/ 2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)